



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 47 TAHUN 2023**

TENTANG

**PEMBERIAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI
ADMINISTRATIF BERUPA DENDA ATAS PIUTANG RETRIBUSI IZIN
MENDIRIKAN BANGUNAN DALAM RANGKA
HARI PAHLAWAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA KE-78**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penerimaan retribusi daerah perlu intensifikasi pemungutan retribusi daerah, melalui kebijakan pemberian penghapusan atau pengurangan sanksi administratif berupa denda atas piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018, Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, penundaan dan pembebasan retribusi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administratif Berupa Denda Atas Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Dalam Rangka Hari Pahlawan Nasional Republik Indonesia Ke-78;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2018 Nomor 11);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 13);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2017 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023 Nomor 3);
16. Peraturan Bupati Gresik Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA DENDA ATAS PIUTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DALAM RANGKA HARI PAHLAWAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA KE-78.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah DPMPTSP Kabupaten Gresik.

5. Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai DPMPTSP yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
10. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat dengan Retribusi IMB adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
11. Denda adalah denda keterlambatan pembayaran retribusi IMB.
12. Piutang retribusi adalah retribusi yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa retribusi, dalam tahun retribusi, atau dalam bagian tahun retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
14. Bangunan rumah tinggal sederhana adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal dengan karakter sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi sederhana, 1 (satu) lantai dengan luas lantai paling banyak 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi) dan bangunan gedung 2 (dua) lantai dengan luas lantai paling banyak 90 m² (sembilan puluh meter persegi)
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
16. Surat Tagihan Retribusi daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat tagihan retribusi yang berisi besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang ditambah dengan sanksi administratif berupa denda yang harus dibayarkan.
17. Sanksi Administratif adalah tanggungan atau pembebanan berupa bunga dan denda retribusi yang timbul sebagai akibat dari retribusi yang terutang tidak atau kurang dalam masa retribusi atau tahun retribusi atau akibat ketidakpatuhan Wajib Retribusi dalam memenuhi kewajiban pembayaran retribusi.

BAB II

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Penghapusan Sanksi Administratif

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghapusan Sanksi Administratif berupa denda atas piutang Retribusi IMB.
- (2) Pemberian penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi bangunan rumah tinggal sederhana.

Bagian Kedua
Pengurangan Sanksi Administratif

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah memberikan pengurangan Sanksi Administratif berupa denda atas piutang Retribusi IMB.
- (2) Pemberian pengurangan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi bangunan selain rumah tinggal sederhana.
- (3) Besaran pengurangan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari denda retribusi IMB.

Pasal 4

Dengan pemberian pengurangan Sanksi Administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Wajib Retribusi dikenai kewajiban atas pokok piutang retribusi IMB ditambah 25% (dua puluh lima persen) dari denda retribusi IMB.

Pasal 5

Pemberian pelayanan penghapusan atau pengurangan Sanksi Administratif dari pembayaran retribusi IMB, dilakukan di DPMPTSP atau seluruh Bank yang ada di Indonesia.

BAB III

TATA CARA PELUNASAN PIUTANG RETRIBUSI IMB

Pasal 6

- (1) Wajib Retribusi melakukan pelunasan pokok piutang retribusi IMB 25% (dua puluh lima persen) dari denda retribusi IMB.
- (2) Besaran piutang retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibayar oleh Wajib Retribusi merupakan jumlah piutang retribusi IMB ditambah 25% (dua puluh lima persen) dari denda retribusi IMB.
- (3) Pelunasan besaran piutang retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. Wajib Retribusi datang ke tempat pelayanan pembayaran retribusi IMB di DPMPTSP dengan membawa SKRD;
- b. Pejabat yang ditunjuk memverifikasi, menghitung, dan menentukan besaran piutang retribusi IMB yang wajib dilunasi oleh Wajib Retribusi dengan menerbitkan STRD;
- c. Wajib Retribusi membayar retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada huruf b, kepada petugas dengan membawa STRD; dan
- d. Petugas menerima pembayaran piutang retribusi IMB dari Wajib Retribusi dan Wajib Retribusi mendapatkan Surat Tanda Bukti Pembayaran.

Pasal 7

Dalam pelaksanaan penghapusan atau pengurangan denda piutang retribusi IMB, Kepala DPMPTSP mempunyai tugas:

- a. melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini; dan
- b. menyampaikan laporan pelaksanaan pemberian penghapusan atau pengurangan Sanksi Administratif kepada Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

PENGHENTIAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 8

- (1) Bagi Wajib Retribusi yang tidak melakukan pembayaran piutang retribusi IMB sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 diberikan keringanan berupa penghentian sanksi administratif sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.
- (2) Pembayaran piutang retribusi IMB oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan setelah tanggal 31 Desember 2023 sebesar pokok piutang retribusi ditambah dengan sanksi administratif retribusi sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

BAB V
JANGKA WAKTU PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 9

Jangka waktu penghapusan atau pengurangan sanksi administratif piutang retribusi IMB berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 27 September 2023

BUPATI GRESIK,

ttd.

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 27 September 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,

ttd.

Ir. ACHMAD WASHIL M. R., M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19661027 199803 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2023 NOMOR 47